

DIALEKTIKA DALAM REFORMULASI KRITERIA RUKYATUL HILAL: DARI RUKYAH MUTLAK HINGGA QRNU*Muti'ah Hijriyati¹ Karis Lusdiyanto²*

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Uin Walisongo Semarang, Indonesia

mutiahijria@iainkediri.ac.id¹ Alhaasib@walisongo.ac.id**Corresponding author*DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v6.i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6.i2.7082)

Submitted: 13 September, 2024;

Revised: 18 October, 2024;

Accepted: 30 October, 2024

Abstract: Nahdlatul Ulama' as a representation of a community organization that views rukyah as the basis for determining the beginning of the month is often faced with hisab. Although the NU ijthad process is dynamic, it does not reject hisab and uses both. In fact, in certain conditions such as determining the beginning of Muharram 1446 H, it becomes a confusing problem for the community considering that the hilal is quite high according to hisab. However, because rukyah was not successful, it was decided to istikmal dhulhijjah for up to 30 days. The news that the beginning of Muharram will be postponed is not only different from the results of hisab, but also from the Hijri almanac itself. This developing formulation is interesting to study in the context of the dialectic initiated by Hegel, Hegel's philosophical concept will be applied to explore the dynamics of NU's shifting thoughts in its ijthad regarding the determination of the beginning of the month in Indonesia. This research is qualitative with a library research approach by exploring various arguments and sources about rukyah and NU's decisions. This data will then be processed in a descriptive-analytical manner and produce an understanding that the formulation of rukyatul hilal in NU in the early days was by using pure rukyah based on an understanding of the text of the hadith of the Prophet Muhammad s.a.w., this is a thesis that faces the antithesis of the developing conditions of science, where humans have been able to calculate and predict the occurrence of conjunctions and supported by astronomical data. The process of dialogue and conflict of thesis-antithesis presents a result of ijthad in the form of the concept of qath'i al-rukyah NU which is a synthesis in the struggle of NU thought. It is possible that new thoughts will emerge in the future as evidence that the dialectical process is still and will continue to run in the scientific treasury of Nahdlatul 'Ulama.

Keywords: *dialectics, rukyatul hilal, NU*

Abstrak: Nahdlatul Ulama' sebagai representasi dari organisasi masyarakat yang berpandangan rukyah sebagai dasar penentuan awal bulan kerap kali dihadapkan dengan hisab. Meski proses ijthad NU bergerak dinamis, tidak menolak hisab secara *ansikh* dan menggunakan keduanya. Faktanya, pada kondisi tertentu seperti penentuan awal Muharram 1446 H menjadi problem yang membingungkan masyarakat mengingat secara hisab hilal cukup tinggi. Namun karena tidak berhasil rukyah, maka diputuskan istikmal dhulhijjah hingga 30 hari. Ikhbar akan tertundanya awal bulan Muharram ini tidak hanya menjadi berbeda dengan hasil hisab, namun juga dengan almanak Hijriyah sendiri.

Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: Dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU

Formulasi yang berkembang ini menjadi menarik untuk dikaji dalam konteks dialektika yang digagas oleh Hegel, konsep filosofis Hegel akan diterapkan untuk mengeksplorasi dinamika pergeseran pemikiran NU dalam ijtihadnya terkait penetapan awal bulan di Indonesia. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan *library research* dengan mengeksplorasi ragam dalil dan sumber tentang rukyah dan keputusan NU. Data ini kemudian akan diolah dengan cara deskriptif-analisis dan menghasilkan pemahaman bahwa formulasi rukyatul hilal dalam NU di masa-masa awal adalah dengan menggunakan rukyah murni berdasar pemahaman atas teks hadis nabi Muhammad saw, ini adalah sebuah tesis yang berhadapan dengan antithesis akan kondisi ilmu pengetahuan yang berkembang, dimana manusia telah dapat menghitung dan memprediksi terjadinya konjungsi serta didukung data astronomis. Proses dialogisasi dan konflik tesis-antithesis ini menghadirkan sebuah hasil ijtihad berupa konsep *qath'i al-rukyah* NU yang merupakan sebuah sintesis dalam pergumulan pemikiran NU. Tidak menutup kemungkinan akan muncul pemikiran baru di masa depan sebagai bukti bahwa proses dialektika masih dan akan terus berjalan dalam khazanah keilmuan Nahdlatul 'Ulama.

Kata Kunci: dialektika, rukyatul hilal, NU

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penganut Islam yang sangat besar, Indonesia memiliki concern besar terkait permasalahan ibadah bagi umat Islam, diantaranya adalah problem terkait penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Hal ini menjadi urgen karena terkait banyak hal seperti memulai ibadah wajib puasa Ramadhan, penentuan hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Penentuan awal bulan ini didasari pada dua hal, antara rukyah atau hisab. Adapun organisasi masyarakat (ormas) yang seringkali diidentikkan dengan penganut "madzhab" rukyah dalam penentuan awal bulan Hijriyah adalah Nahdlatul Ulama'. memilih rukyah sebagai ijtihad penentuan awal bulan ini seringkali dengan atau tanpa sadar menjadikan NU diposisikan *vis a vis* dengan Muhammadiyah yang dikenal berijtihad dengan hisab sebagai dasar penentuan awal bulan. Hal ini tidak sepenuhnya benar meski juga tidak keliru, karena sejak awal berdirinya NU di tahun 1344 H atau 1926 M¹, NU mengalami pergeseran pemikiran dan formulasi yang berkembang terkait penentuan awal bulan Hijriyah.

Penggunaan rukyah dalam mekanisme penentuan awal bulan perspektif NU juga mengalami dinamisasi kajian, yang terbaru adalah berdasar hasil Mukhtamar ke-34 di Lampung pada 2021. pada kesempatan ini, Lembaga Falakiyah Nahdlatul 'Ulama (LFNU) merumuskan kriteria baru yang dikenal dengan *Qath'i al-Rukyah Nahdlatul 'Ulama* (QRNU) yang melengkapi kriteria Imkanur rukyah yang telah dikenal sebelumnya (IRNU). Point penting dengan adanya konsep *Qath'i al-Rukyah* adalah meminimalisir kelemahan karena faktor alam dan cuaca. Jadi secara praktik, jika pada tanggal 29 bulan Hijriyah posisi hilal cukup tinggi namun tidak ada saksi yang melihat hilal, ikmal atau istikmal akan diabaikan dan esok tetap masuk tanggal satu bulan berikutnya. Hal ini sebagai upaya menjaga kaidah normatif bahwa bulan minimal berumur 29 hari dan

¹ LTN PBNU, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga NU (Hasil Mukhtamar Ke 33)* (Jakarta: LTN PBNU, 2015), 172.

Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: Dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU

maksimal 30 hari. Karena jika tidak ada batas atas dalam kriteria rukyah, maka ikmal yang diberlakukan akan beresiko membuat bulan berikutnya berumur 28 hari.

Meski kriteria IRNU dan QRNU adalah jalan tengah antara rukyah dan hisab, namun penerapan batas dalam *Qath'i al-Rukyah* ini juga bukan tanpa resiko perbedaan. NU yang menerapkan rukyah pada 12 bulan sepanjang tahun tetap memiliki potensi perbedaan. Sebagaimana contoh kasus pada awal bulan Muharram 1446 H yang cukup memicu kebingungan di kalangan *grassroot* sekaligus menjadi kajian menarik bagi akademisi dan pegiat Falak. Dimana tinggi hilal *mar'i* di wilayah Indonesia berada pada posisi 2° 56' hingga 5° 33', sebuah posisi yang cukup tinggi dan berada pada zona Imkanur rukyah. Namun karena faktor cuaca, rukyah tidak berhasil dan diputuskan ikmal. Hingga 1 Muharram 1446 H diikhbarkan jatuh pada Senin legi, 8 Juli 2024.² Keputusan ini tidak hanya berbeda dengan muhammadiyah, namun juga dengan ketetapan Pemerintah dan bahkan almanak NU sendiri. Wajar jika pada almanak tertulis 1 Muharram jatuh pada hari sebelumnya, mengingat secara hisab posisi hilal cukup tinggi. Keputusan istikmal tentu akan membingungkan masyarakat awam.

Beberapa penelitian terkait kriteria rukyah NU diantara adalah Ahmad Musonnif yang menelaah tentang perkembangan paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama', khususnya terkait metode penetapan awal bulan Hijriyah dari awal NU berdiri hingga saat artikel ditulis. Ahmad Musonnif menggunakan teori paradigma Thomas S Kuhn sebagai sarana interpretasi atas pergeseran pemikiran rukyah NU dari awal berdirinya. Selain itu, terdapat pula M. Basthoni yang meneliti tentang diferensiasi metode dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Kajian M. Basthoni menggunakan teori evolusi sosial milik Herbert Spencer yang menyimpulkan bahwa evolusi masyarakat adalah hal yang alami dan sesuai hukum alam. Termasuk dalam penetapan awal bulan Hijriyah, diferensiasi dari masa Rasulullah saw hingga saat ini dan mungkin seterusnya adalah bagian dari hukum alam untuk umat Islam bisa *survive*.

Berbeda dengan penelitian ini yang bertujuan menelaah proses ijtihad dalam formulasi kriteria penetapan awal bulan Hijriyah perspektif NU dari masa ke masa. Sebagai bagian dari *qualitative research*, penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* karena data yang digunakan bersumber dari ragam kitab, buku, artikel hingga berita dalam media masa terkait tema tersebut. Paparan data selanjutnya akan dianalisis dengan deskriptif-analisis dengan menggunakan konsep dialektika Hegel sekaligus dipaparkan pula kemungkinan potensi perbedaan atau problematika yang akan terjadi.

Bagaimanapun, proses dialog antar tesis dan konflik antar teori yang mengemuka dalam sejarah rukyah NU adalah hal yang menarik untuk ditelaah dari masa ke masa. Sebagaimana dalam konsep dialektika yang digagas oleh Hegel, dinamika intelektual NU yang bergerak dari tesis, berhadapan dengan antithesis hingga upaya-upaya memunculkan sintesis menjadi berkelindan dan berproses tanpa berujung. Ini menandakan sebuah iklim positif akan dinamisnya pengembangan keilmuan falak di tubuh Nahdlatul 'Ulama. Sekarang dan hingga selanjutnya.

PEMBAHASAN

Rukyatul Hilal dalam Penetapan Awal Bulan

Sistem kalender yang digunakan dalam Islam adalah kalender Hijriyah yang perhitungannya dengan menggunakan gerak Bulan mengelilingi Bumi sebagai dasar

² Lembaga Falakiyah PBNU, "Laporan Rukyatul Hilal 1 Muharram 1446 H NU," 2024, 5.

hitungan, dimana satu putaran sinodis bulan adalah dihitung satu bulan dalam kalender Hijriyah. Pergantian hari dimulai dari sejak Matahari terbenam dan jumlah hari berada pada 29 hingga 30 hari dalam sebulan³.

Pada praktiknya, di masa nabi Muhammad saw, mengetahui awal bulan kamariyah adalah dengan menggunakan metode yang sederhana berupa mengamati kemunculan hilal (sabit awal) pada setiap tanggal 29.⁴ Jika sabit terlihat di saat Matahari terbenam, maka esok adalah awal bulan baru. Namun jika tidak terlihat atau tertutup mendung maka umur bulan digenapkan menjadi 30 hari, dan awal bulan baru ditetapkan pada dua hari setelahnya. Hal ini dipertegas dengan redaksi hadis diantaranya:

حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Diriwayatkan dari Adam, dari syu'bah dari Muhammad bin Ziyad yang berkata, "aku mendengar Abu Hurairah berkata, "nabi Muhammad saw atau Abu Qasim bersabda: "berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal Ramadhan), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal Syawwal). Jika (pandangan) kalian tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari". (HR Bukhari).⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ صَوْمُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ وَهَكَذَا فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

"Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami dari Abu Usamah dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra bahwa Rasulullah saw menjelaskan tentang bulan Ramadhan, beliau menepuk kedua tangannya dan bersabda: "bulan itu begini, begini dan begini", kemudian beliau memegang ibu jarinya pada (tepuhan) ketiga dan bersabda, "berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia tertutup awan maka perkirakanlah ia pada tiga puluh (hari)." (HR. Muslim).⁶

Selain kedua hadis diatas, banyak pula ditemukan hadis dengan redaksi hampir sama dari ragam jalur yang berbeda. Hingga ini menjadi landasan praktik rukyah bagi umat muslim terkait penentuan awal bulan, khususnya terkait Ramadhan dan Syawwal. Metode ini berlangsung secara berkelanjutan hingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang mengalami kesulitan terkait kepastian penanda waktu⁷. Kesulitan

³ Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit* (Yogyakarta: Fisika UGM, 2012), 19.

⁴ M Basthoni, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, no. 2 (2018): 169, <https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176>.

⁵ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Jami' Shahih Al-Bukhari* (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, n.d.), 1776.

⁶ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Jami' Shahih Al-Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 759.

⁷ Muthi'ah Hijriyati, "Komparasi Kalender Jawa Islam Dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem)," *Menara Tebuireng* 12, no. 2 (2017): 179, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/menaratebuireng/article/view/947/731>.

menentukan waktu secara pasti ini adalah sebagai implikasi logis dari terbangun dan berkembangnya sistem sosial politik dan serta urusan pemerintahan.

Urusan politis yang harus menunggu terlihat tidaknya hilal tentu menjadi kesulitan tersendiri, hingga dibentuklah tim perumus kalender yang bersifat *'adadi* (berdasar perhitungan matematis). Kalender ini dikenal dengan kalender *'urfi* dan berlaku sejak abad ke-17 Hijriyah dengan tanpa merubah format hari, yakni tidak boleh kurang dari 29 hari namun juga tidak boleh lebih dari 30 hari⁸. Namun yang perlu dicatat, penggunaan kalender *'urfi* ini diperuntukkan sebagai penanda waktu dalam urusan administratif saja, dalam hal penentuan waktu ibadah seperti awal bulan Ramadhan, syawal dan Dhulhijah tetap menggunakan rukyah sebagaimana praktik yang berlangsung sejak masa nabi Muhammad saw.

Pada konteks keindonesiaan yang notabene mayoritas beragama Islam, penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah menjadi hal yang urgent adanya. Penentuan awal bulan menjadi hal yang sensitif, rumit sekaligus klasik karena ragam perbedaan pada metode penentuannya. Snouck Hurgronje sendiri pernah berstatement terkait perbedaan umat Islam dalam suratnya pada Gubernur jenderal Belanda: "*Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan*".⁹

Secara garis besar, berpijak pada dalil hadis-hadis diatas terdapat dua parameter penentuan awal bulan di Indonesia, yakni:

a. Hisab

Hisab sebagai hitungan matematis dan berbasis data astronomis menjadi salah satu metode yang digunakan di Indonesia dalam kaitan penentuan awal bulan. Secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni hisab *'urfi*¹⁰ dan hisab hakiki¹¹. Ragam metode dan sistem dalam hisab ini memberikan pengaruh pada ketelitian dan akurasi hasil perhitungan, khususnya hisab hakiki kontemporer yang sudah diintegrasikan dengan data astronomis modern¹².

b. Rukyah

Rukyah sendiri berakar dari kata رأى - يرى - رؤية yang bermakna melihat¹³. Kata ini dimaknai sebagai melihat dengan mata dalam kamus Lisan al-'Arab. Sedang Susiknan Azhari memaknai kata ini sama dengan *observation* (pengamatan). Hingga dari telaah terhadap derivasi kata rukyah dalam hadis, Susiknan menjelaskan bahwa kata ini memiliki tiga makna. Pertama adalah melihat dengan mata, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kedua, melihat dengan intuisi dan ketiga adalah melihat dengan ilmu pengetahuan¹⁴.

⁸ Uum Jumsa, *Ilmu Falak; Panduan Praktis Menentukan Hilal* (Bandung: IKAPI, 2006), 3.

⁹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 91.

¹⁰ Hisab *'urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional

¹¹ Hisab hakiki adalah hisab yang didasari pada peredaran Bumi dan Bulan yang sesungguhnya, umur Bulan tidak konstan atau beraturan, namun tergantung pada posisi hilal pada setiap awal bulan, hisab ini terbagi dalam tiga jenis, yakni hisab hakiki taqribi, haqiqi tahqiqi dan hakiki kontemporer.

¹² Fika Andriana, "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah," *Politica* 6, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2730>.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 460.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 114.

Jadi rukyatul hilal adalah mengamati atau melihat hilal di saat terbenamnya Matahari menjelang awal bulan Hijriyah, baik dilakukan dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat optic¹⁵. Dari dua metode diatas, penetapan awal bulan di Indonesia terbagi dalam beberapa kriteria, yakni:

a. *Wujudul Hilal*

Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan, yakni ketika hilal sudah wujud dan diatas ufuk maka meski tanpa rukyah awal bulan dapat ditetapkan. Catatannya adalah *ijtima'* (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam (*ijtimak qabla al-ghurub*) dan Bulan berada diatas ufuk atau belum terbenam saat Matahari terbenam. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka usia bulan diistimikan menjadi 30 hari.

b. *Ijtima'*

Disebut juga konjungsi yakni saat Matahari dan Bulan berada pada bujur astronomi yang sama. Ini menjadi penanda dimulainya hitungan bulan baru. Dalam *ijtima'* terdapat pula pandangan yang berbeda, yakni *ijtima' qabla al-ghurub*, *ijtima' qabla al-fajar* dan *ijtima' qabla nisfu al-lail*.

c. *Imkanurrukyah*

Bermakna kemungkinan hilal dapat dirukyah atau batas minimal mata telanjang mampu melihat hilal di lapangan, secara astronomis disebut pula visibilitas hilal. Maksudnya adalah kriteria penentuan awal bulan dengan batas ketinggian tertentu yang dianggap memungkinkan untuk hilal dapat berhasil dirukyah¹⁶.

Kriteria ini digunakan sebagai parameter agar hasil rukyah dapat diterima. Artinya jika setelah dilakukan hisab, tinggi hilal berada di bawah kriteria imkanurrukyah namun terdapat kesaksian berhasil rukyah, maka kesaksian tersebut harus ditolak.

Karena menggabungkan antara hisab dan rukyah, pada saat ini *imkanurrukyah* dianggap sebagai jembatan antara hisab dan rukyah. Kriteria yang diberlakukan pun mengalami koreksi sesuai hasil pengamatan dan perkembangan keilmuan falak. Sebagaimana dalam kriteria Imkanurrukyah MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang menentukan awal bulan bila tinggi hilal mencapai minimum 2 derajat, elongasi Bulan-matahari lebih dari 3 derajat dan umur bulan 8 jam sejak *ijtima'* hingga Matahari terbenam¹⁷.

Saat ini kriteria diperbarui dan disebut dengan kriteria NEO MABIMS yang mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi Bulan minimal 6,4 derajat. Indonesia sendiri mulai memberlakukan kriteria NEO-MABIMS sejak awal bulan Ramadhan 1443 H pada tahun 2022 M lalu. Penetapan ini berdasar pada Surat Edaran Kementerian Agama bernomor B-79/DJ-III/HM.00/02/2022 tertanggal 24 Rajab 1443 H atau 25 Februari 2022 M. Dhulhijjah 1444 H¹⁸.

¹⁵ Basthoni, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer," 13.

¹⁶ Andriana, "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah," 127.

¹⁷ Muhammad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)" (2022), 43.

¹⁸ Muthi'ah Hijriyati dan Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, "Azimuth," *Implikasi Kriteria Neo-MABIMS Pad Penentuan 1 Dhulhijjah 1443 H (Studi Kritis Konsep Matla' Dalam Hadis)* 4, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/azimuth.2023.4.1>.

Formulasi Kriteria Penetapan Awal Bulan dalam NU

Secara historis, berdirinya Nahdlatul Ulama' sebagai sebuah organisasi keagamaan yang lahir dan bertumbuh di era kolonial merupakan bentuk respon atas kondisi sosial politik maupun keagamaan, baik secara nasional maupun internasional. Organisasi ini menjadi representasi dari kalangan Islam tradisional hingga hari ini dan menjadi salah satu ormas yang cukup besar di Indonesia. NU memiliki kepengurusan yang terdiri dari Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziah. Kepengurusan ini juga berjenjang dari tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang hingga Ranting. Selain itu NU juga memiliki ragam perangkat organisasi sebagaimana Lembaga Falakiyah Nahdlatul 'Ulama (LFNU)¹⁹. Lembaga ini dahulunya bernama Lajnah Falakiyah dan dibentuk oleh KH Radi Saleh (Wakil Rais Am PBNU 1984-1989) pada tanggal 26 Januari 1985. Secara umum Lembaga Falakiyah ini memiliki tugas mengelola urusan Hisab dan Rukyah serta ragam persoalan dan perkembangan keilmuan terkait astronomi²⁰. Hingga dapat dikatakan secara spesifik tugas lembaga ini adalah:

- a. Menyelenggarakan rukyah pada waktu yang ditentukan dan menindaklanjuti hasil rukyah
- b. Menyusun, menyasikan dan menerbitkan hasil hisab dalam almanak Nahdlatul Ulama'
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Hisab dan Rukyah sebagai bentuk kaderisasi
- d. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang Falak
- e. Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan terlaksananya tugas lembaga falakiyah secara sempurna²¹.

Berfokus pada pelaksanaan Rukyah, setelah kegiatan ini dilaksanakan, selanjutnya dijadikan dasar oleh PBNU untuk memberikan ikhbar dan pengumuman awal bulan dan informasi terkait (lihat Surat keputusan nomor 002/SK/LF-PBNU 2022). Ikhbar ini diumumkan ke seluruh Indonesia yang bisa jadi sejalan dan memperkuat hasil sidang isbat yang dilakukan oleh otoritas pemerintah (dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI). Namun bisa jadi pula terdapat kondisi berbeda antara Ikhbar dengan hasil sidang isbat, yakni jika hasil isbat tidak sesuai dengan prinsip yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama'.

Namun Ikhbar sebagai pengumuman dari NU terkait 1 Ramadhan, syawwal dan Dhulhijjah disampaikan setelah terjadinya sidang isbat. Adapun pada bulan lain diluar ketiga bulan ibadah, NU tetap melaksanakan rukyah berdasar keputusan pada Silaturahmi Nasional Lembaga Falakiyah NU di Semarang pada Desember 2006. Hingga NU dalam satu tahun Hijriyah menyelenggarakan rukyah sebanyak 12 kali yang

¹⁹ PBNU, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga NU (Hasil Mukhtamar Ke 33)*, 42-44.

²⁰ Munawar AM, "Lembaga Falakiyah NU, Sejarah Dan Peran Dalam Ilmu Falak Baca Selengkapnya Di: <https://Pcnucilacap.Com/Lembaga-Falakiyah-Nu/>," <https://pcnucilacap.com/lembaga-falakiyah-nu/>, 2018.

²¹ Muhamad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilāl Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)," 58-59.

tentu berbeda dengan pemerintah yang menyelenggarakan rukyah hanya pada bulan Ramadhan, syawwal dan Dhulhijjah saja.²²

Bagaimanapun, NU dan rukyah mengalami historisitas yang panjang dengan segala dinamikanya meski secara resmi Lembaga Falakiyah baru berdiri pada tahun 1985. Namun dari awal berdiri, NU berada pada posisi menggunakan rukyah sebagai ijtihad dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Proses penggunaan kriteria dalam kalender hakiki NU secara bertahap adalah:

Pertama, dengan menggunakan rukyah mutlak. Dalam ranah praksis, penggunaan rukyah dapat dilacak dari ragam cerita terkait ulama' dan kyai sepuh NU. Sebagaimana kisah KH Hasyim Asy'ari yang pernah melaksanakan rukyah di bukit Tunggorono Jombang bersama KH Bisri Syamsuri. Selain itu, tercatat bahwa KH Hasyim Asy'ari pernah menegur menantunya, yakni KH Maksum Ali, Seblak Jombang yang menggunakan hisab dan mengumumkan lebih dahulu dari pemerintah. Teguran tersebut dimaksudkan bahwa pengumuman awal bulan Hijriyah seharusnya berada pada ranah otoritas pemerintah, bukan ranah individual meski KH Maksum Ali sendiri merupakan pakar Falak dan menghasilkan karya semisal *Badi'atul Mitsal*²³.

Sedang dalam ranah organisasi formal, sikap NU terkait penetapan awal bulan Hijriyah terlihat sejak Mukhtamar Nahdlatul Ulama' ke-20 di Surabaya pada 10-15 Muharram 1374 H/ September 1954 M. dalam moment tersebut terdapat dua pertanyaan penting dari warga NU Cabang Banyuwangi, yakni terkait hukum mengumumkan awal bulan Hijriyah (yakni pada Ramadhan, syawwal dan Dhulhijjah) dengan menggunakan hisab dan hukum mempercayai hal tersebut sebelum ada penetapan dari Pemerintah²⁴.

Sebagai respon atas pertanyaan tersebut, diputuskan bahwa hukum mengumumkan hasil penetapan awal bulan bulan Hijriyah berdasarkan hisab adalah tidak diperbolehkan karena hal tersebut tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw dan Khulafa' al-Rasyidin. Selain itu pengumuman tersebut juga dapat memicu perselisihan dan perdebatan masyarakat. Keputusan ini merujuk pada kitab *Bughyah* dan *al-Fatawa al-Kubra*. Selain keputusan tersebut, NU juga memberikan saran pada Pemerintah agar melarang adanya pengumuman mandiri²⁵. Hal ini mengindikasikan bahwa selain berpedoman pada *Rukyatul hilal*, NU juga mengkonfirmasi bahwa otoritas penetapan awal bulan Hijriyah adalah berada pada pemerintah.

Selanjutnya pada Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 M di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU di Cilacap pada 1409 H/ 1987 M memutuskan bahwa penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya pada Ramadhan, syawwal dan Dhulhijjah adalah berdasar *rukayah al-hilal bil fi'li*. Hisab dalam masa ini berposisi sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyah. Artinya, NU di masa ini adalah mengedepankan asas *ta'abbudi* atas *ta'aqquli*.²⁶ Keputusan ini agaknya menegaskan hasil Munas Alim Ulama NU di

²² Lembaga Falakiyah PBNU, "Asilah Falakiyah 2024 Untuk Bahtsul Masail" (Jakarta, 2024), 6.

²³ Ahmad Musonnif, "Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama (Tinjauan Atas Pandangan NU Tentang Metode Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)," *Ahkam* 11, no. 2 (2023): 191, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.2.183-206>.

²⁴ Muhamad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)," 60.

²⁵ Muhamad Adib Abdul Haq, 60-61.

²⁶ Musonnif, "Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama (Tinjauan Atas Pandangan NU Tentang Metode Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)," 193-194.

Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: Dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU

Situbondo pada 1404 H/ 1983 M yang menyatakan bahwa penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan berdasarkan hisab adalah tidak wajib diikuti.

Rapat kerja Lajnah Falakiah NU pada 1992 di Pelabuhan Ratu memutuskan bahwa penetapan awal bulan Hijriyah (Ramadhan, Syawal dan Dhulhijjah) adalah dengan *rukyyatul hilal* atau *istikmal*. Hal ini dilandasi argumentasi bahwa nabi Muhammad saw dan Khulafa al-rasyidin mempraktikkan hal tersebut serta berdasar pandangan mayoritas ulama' dari empat madzhab. Penetapan atau isbat awal bulan dengan hasil Hisab tidak dibenarkan dalam pandangan ulama' empat madzhab karena tidak dipraktikkan oleh Rasulullah dan Khulafa al Rasyidin.²⁷

Distingsi sikap NU berdasar keputusan Mukhtamar ini menjadi terlihat dengan adanya himbuan agar masyarakat menyimak penetapan (isbat) awal bulan dari pemerintah, jika didasari pada *rukyyah al-hilal* atau *istikmal*, maka warga NU wajib mentaatinya. Namun jika didasari pada hisab semata, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan mentaatinya.

Kedua, menggunakan *rukyyah muqayyad* (terbatas) yang diselaraskan dengan hisab akurat dan perkembangan keilmuan astronomi Islam. Pada periode ini, NU mengalami fase perkembangan pemikiran yang cukup berarti. Mukhtamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada 1999 M menghasilkan keputusan bahwa *mathla'* yang digunakan dalam pelaksanaan rukyah adalah *mathla' fi wilayatil hukmi* (*mathla'* Negara). Artinya hasil rukyah di satu tempat menjadi landasan keputusan awal bulan bagi seluruh wilayah di kawasan Indonesia. Keputusan ini merupakan bentuk respon atas wacana rukyah global yang diusung oleh Hizbut Tahrir²⁸.

Kriteria dalam pelaksanaan rukyatul hilal dihasilkan pada rapat anggota Badan Hisab rukyah (BHR) di Cisarua pada 1998 M. dalam moment tersebut disepakati bahwa kriteria *imkanur rukyah* adalah tinggi hilal *mar'i* minimal 2 derajat, umur bulan minimal 8 jam dan beda azimuth minimal 3 derajat. Hal ini berdasarkan *hisab hakiki bi al-tahqiq* atau kontemporer²⁹.

Selanjutnya kriteria ini mengalami koreksi pada tahun 2011 yang menetapkan standart *imkanurrukyyah* adalah ketinggian hilal *mar'i* minimal 2 derajat, umur bulan minimal 8 jam dan elongasi minimal 3 derajat. Dalam periode ini, terlihat NU mendialogsasikan antara rukyah dengan keilmuan astronomi, kriteria ini sejalan dengan kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS.³⁰

Di samping itu, pada Silaturahmi Nasional LFNU tahun 2006 di Semarang menghasilkan keputusan bahwa Rukyatul hilal adalah metode dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Praktik rukyah ini diberlakukan tidak terbatas hanya pada 3 bulan ibadah saja (Ramadhan, syawal dan Dhulhijjah sebagaimana sebelumnya), namun berlaku juga bagi semua bulan di tahun Hijriyah³¹.

Ketiga, rukyah muqayyad jilid 2, yakni sebagai bentuk integrasi dengan kriteria Neo-MABIMS. Mukhtamar NU ke-34 di Lampung pada 2021 menghasilkan tiga keputusan tentang posisi ilmu falak dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Yakni :

- a. Kriteria imkanur rukyah dapat menjadi syarat diterimanya laporan rukyatul hilal yang dihasilkan dari hisab. Hisab yang dimaksud adalah jika minimal

²⁷ Musonnif, 194.

²⁸ Musonnif, 195.

²⁹ Musonnif, 196.

³⁰ Islam, "Azimuth," 11.

³¹ PBNU, "Asilah Falakiah 2024 Untuk Bahtsul Masail," 6.

menggunakan lima metode hisab yang dianggap sebagai hisab falak *qath'i*, yakni pada kategori hisab *haqiqi tahqiqi* dan kontemporer.

- b. Jika berdasar hisab dengan minimal lima metode falak *qath'i* diketahui bahwa hilal berada di bawah ufuk pada tanggal 29 kamariah, maka berarti rukyatul hilal tidak wajib dilaksanakan.
- c. Jika berdasar hisab dengan minimal lima metode falak *qath'i* diketahui posisi hilal sudah sangat tinggi pada saat dilaksanakan rukyah (tanggal 29 bulan kamariah), namun hilal tidak terlihat maka ikmal atau istikmal (penggenapan bulan menjadi 30 hari) dapat ditiadakan, dengan pertimbangan jika ikmal tersebut menyebabkan bulan kamariah selanjutnya menjadi hanya berumur 28 hari. Konsep ini disebut *nafy al-istikmal* atau *qath'i al-rukyah* ³².

Di sisi lain, pemerintah setelah melalui proses yang panjang akhirnya menetapkan kriteria *imkan al-rukyah* terbaru berdasar surat pemberitahuan nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022. Kriteria yang kemudian dikenal dengan Neo-MABIMS ini merupakan revisi dari kriteria sebelumnya dengan ukuran hilal mar'i 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Secara resmi, Indonesia memberlakukan kriteria ini sejak penetapan awal Ramadhan 1443 H ³³.

Sebagai respon atas kriteria Neo-MABIMS, NU melaksanakan pertemuan ahli falak dari wilayah dan cabang di Indonesia pada Februari 2022. Pada pertemuan tersebut, kriteria Neo-MABIMS diterima karena telah melalui kesepakatan beberapa Negara di Asia Tenggara. Kriteria Neo-MABIMS ini selanjutnya ditetapkan sebagai kriteria *imkan al-rukyah* Nahdlatul Ulama' (IRNU) ³⁴.

Selanjutnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Falakiah PBNU di Bandung pada 10 Desember 2022 menghasilkan kesepakatan pemberlakuan *Qath'i al-rukyah* Nahdlatul Ulama' (QRNU). Maksudnya adalah saat elongasi minimal 9,9 derajat, jika hilal tidak terlihat pada saat pelaksanaan rukyah tanggal 29 bulan kamariah, maka istikmal atau penggenapan menjadi 30 hari tidak dapat dilakukan ³⁵. Posisi Bulan di atas ufuk terbagi dalam tiga zona, yakni ³⁶:

- a. Zona *istihalah al-rukyah* (zona mustahil rukyah berhasil) Ketika ketinggian hilal ada di bawah ufuk atau di atas namun kurang dari tiga derajat. Pada kondisi ini jika terdapat klaim berhasil rukyah maka akan ditolak dan bulan selalu mengalami istikmal.
- b. Zona *imkan al-rukyah* (zona yang memungkinkan hilal terlihat) Kondisi ketika hilal berada diatas ufuk dengan minimal ketinggian tiga derajat. Pada zona ini jika terdapat kesaksian rukyah berhasil maka esok hari adalah masuk tanggal baru, namun jika hilal tidak terlihat maka diputuskan istikmal.
- c. Zona *qath'i al-rukyah* (zona pasti atau selalu masuk awal bulan) Kondisi ketika hilal berada diatas ufuk dengan elongasi minimal 9,9 derajat. Pada kondisi ini jika rukyah tidak berhasil maka esok hari tetap dinyatakan sebagai tanggal satu

³² Muh. Ma'rufin Sudiby, "Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?," <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukyah-KOaFF>, 2022.


³³ Islam, "Azimuth," 12.

³⁴ Sudiby, "Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?,"

³⁵ Muhammad Syakir NF, "Falakiah PBNU Tetapkan Kriteria Qath'iy Rukyah Dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat", <https://www.nu.or.id/nasional/falakiah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>, 2022.

³⁶ PBNU, "Laporan Rukyatul Hilal 1 Muharram 1446 H NU," 6.

dan menafikan ikmal. Adapun lebih detailnya sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:



Bagaimanapun, bukan tanpa sebab ketika jalan panjang ijtihad NU memutuskan kriteria IRNU dan QRNU. Diantara hal yang melandasinya adalah saat penetapan awal bulan Jumadil akhir 1438 H pada 2017 M yang memicu permasalahan di internal LFNU. Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan rukyah jumadil akhir 1438 H tidak terdapat satupun laporan di wilayah Indonesia yang berhasil melihat hilal. Padahal berdasarkan hisab hilal saat itu berada pada posisi $7^{\circ}08'$ - $8^{\circ}51'$, posisi tersebut cukup tinggi namun karena kondisi cuaca dan mendung membuat hilal tidak terlihat hingga diputuskan istikmal bulan jumadil awwal menjadi 30 hari. Adapun 1 jumadil akhir 1438 H ditetapkan pada 1 maret 2017 M³⁷.

Problem muncul kemudian ketika pada hari Selasa 28 Maret 2017 (yang berarti juga tanggal 28 jumadil akhir 1438 H), terdapat laporan rukyah di Pelabuhan Ratu dengan posisi hilal sudah ada pada ketinggian $3^{\circ}27'$ dan bukit Condroido Gresik pada ketinggian hilal $3^{\circ}17'$. Laporan ini diterima dengan menghitung mundur berupa pembatalan istikmal pada Jumadil akhir 1438 H³⁸.

Pembatalan Ini merupakan kasus pertama di Indonesia, namun umur bulan yang (hampir) berusia 28 hari tercatat pernah terjadi pula di Saudi Arabia pada Ramadhan 1404 H pada tahun 1984 M. saat itu Ramadhan hanya berumur 28 hari hingga pemerintah Saudi Arabia mewajibkan penduduk untuk mengqadha' puasa Ramadhan setelah Idul Fitri berlalu³⁹.

Ke depan, problem seperti ini juga berpotensi akan terjadi kembali, sebagaimana pada istikmal 1 Muharram 1446 H yang bukan hanya saja menimbulkan perbedaan dengan almanak secara umum, tapi juga terlihat sebagai keputusan yang rigid. Dimana pada hari sabtu saat rukyah, terdapat laporan sabit Bulan yang terlihat setelah terbenamnya Matahari di Malaysia. NU tidak menerima hal tersebut karena bertentangan dengan hasil Mukhtar 1999 terkait masalah *wilayatul hukmi*. Tentu ini berbeda dengan konsep *ittihad al-matla'* dalam kriteria Neo-MABIMS dalam upaya unifikasi kalender.

³⁷ KH Siril Wafa, "NU Dan Awal Bulan Di Indonesia," <https://nu.or.id/opini/nu-dan-awal-bulan-hijriyah-di-indonesia-0mS7t>, 2021.

³⁸ AlHafiz Kurniawan, "Muktamar NU Tetapkan Ketinggian Hilal Untuk Penentuan Waktu Ibadah," <https://islam.nu.or.id/nasional/muktamar-nu-tetapkan-ketinggian-hilal-untuk-penentuan-waktu-ibadah-IqIYJ>, 2021.

³⁹ Wafa, "NU Dan Awal Bulan Di Indonesia."

Dialektika Perspektif Hegel

Dialektika atau *dialectic* berasal dari bahasa Yunani dialektos yang berarti pidato, pembicaraan dan perdebatan. Ini merupakan seni ilmu yang berawal dari satu penarikan keanekaragaman perbedaan yang ketat. Dialektika juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum yang mengatur perkembangan alam, masyarakat dan pemikiran⁴⁰. Artinya metode dialektis merupakan interaksi dan investigasi antara ketiganya, dan berpikir dialektis bermakna berpikir dengan mengintegrasikan antara teori dan praksis.

Teori dan praksis merupakan dua dimensi dari manusia hingga dapat dipahami jika pemikiran dialektis memiliki jawaban preventif terhadap eksistensi teori yang menghasilkan praksis. Dalam pandangan Hegel, teori ini bersifat afirmatif yang keluar menyapa dunia, memasuki realitas dan mengubahnya. Proses dialektika sendiri memiliki tiga unsur, yakni tesis yang berhadapan dengan antithesis sebagai lawannya yang kemudian menjadi antithesis.⁴¹

Dalam pandangan Hegel, dialektika bukan semata metode untuk mengurai filsafat, namun “kesadaran dialektika” sendiri merupakan proses kesadaran manusia secara alami dalam komunikasi sehari-hari. Sebagaimana jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju, maka muncullah sanggahan dalam perdebatan dan mengalami proses diskusi hingga ditemukan titik kesepakatan atau jalan tengah⁴².

Hingga tesis dipahami sebagai fakta pertama, anti-tesis adalah tanggapan dan sintesis sebagai jalan mendamaikan. Namun sintesis ada pada kondisi obyektif, bukan berposisi sebagai penghapusan dari tesis ataupun penghapusan anti-tesis sebagai oposisi, sintesis adalah “*aufgehebon*” yang mengangkat kebenaran pada kedua unsur ke tempat yang lebih tinggi dan mempertahankan kebenaran yang sudah ada⁴³.

Pola dialektika juga memiliki ciri-ciri khusus, Tesis sebagai kebenaran pertama masih bersifat abstrak karena belum menyentuh realitas dan berbentuk konsep. Anti tesis cenderung bersifat negatif yang sudah menyentuh realitas yang penuh akan negativitas. Adapun sintesis terlihat lebih konkret karena telah menemukan antara konsep dan realitas. Jadi dialektika datang sebagai sifat paling fundamental dari realitas yang ditopang oleh negasi dan kontradiksi. Negasi adalah keberadaan sesuatu karena ada eksistensi selain dirinya dan kontradiksi adalah ketidaksesuaian yang kemudian menjadi sumber perubahan.⁴⁴

Sebagai filsuf yang menekankan pemikirannya pada logika, Hegel memandang bahwa tugas utama filsafat adalah mendapatkan sesuatu yang pasti atau absolute. Hegel pun membagi sesuatu di dunia ini pada dua hal, yakni hal yang mutlak dan tidak mutlak.

⁴⁰ Muhammad Zulfikar Nur Falah, Ari Bachtiar Firmansyah, and Luqman Hakim, “Metode Dialektika Hegel Dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum,” *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 8, no. 2 (2022): 131–54, <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v8i2.226>.

⁴¹ Muhammad Aly Mahmudi, “Nalar Dialektika Hegel Dalam Transformasi Fikih Qaul Qadim-Qaul Jadid Imam Syafi’i,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2023): 259, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1891>.

⁴² Muhammad Hanif Ramadhani and Lutfiah Ayundasari, “Dialektika Hegel Kekhalifahan Umayyah Sebagai Pencegah Radikalisasi,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 31, <http://dx.doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3068%0Ahttps://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/download/3068/1352>.

⁴³ Asep Rifqi Abdul Aziz, “Korelasi Dialektika Hegel Dan Pancasila,” *Sophia Dharmma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.53977/sd.v5i1.525>.

⁴⁴ Abdul Aziz, 42.

Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: Dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU

Hal yang mutlak adalah hal-hal yang dapat diamati oleh indera manusia, dan hal yang tidak mutlak adalah hal yang didapatkan dari pemikiran⁴⁵. Hingga intelektualitas berada pada tingkatan tertinggi dibandingkan akal. Maksudnya adalah akal bisa berjalan tanpa menimbulkan pertentangan, namun intelektualitas akan berjalan dalam kehidupan yang sesuai dengan prinsip dialektika, itu berarti akan ada konflik dan dialogisasi untuk menyelesaikan dua hal atau lebih yang bertentangan.

Ringkasnya, *triade* dialektika yang bergerak dari ada- tidak ada - menjadi adalah didasarkan pada pengalaman sehari-hari dalam dialog. Secara esensi akan memunculkan tiga tahap, yakni sebuah tesis yang memunculkan oposisi bernama antithesis, hingga kemudian mendamaikan keduanya dengan pendapat yang lebih detail dalam lingkup sintesis⁴⁶. Namun meski sintesis adalah bersifat *absolute*, namun sintesis bukanlah final dan akan terus bergerak secara dinamis yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi tesis berikutnya yang bertemu dengan antithesis lainnya.

Dialektika Konflik terkait Reformulasi Kriteria NU

Dalam dialektika Hegel, Tesis memuat konsep-konsep yang dianggap jelas dan fundamental. Diawali dengan mendeskripsikan fakta, term konsep berubah menjadi definisi sebagai bentuk abstraksi dari obyek dan sifat atas satu fenomena tertentu⁴⁷. Dalam hal ini, pernyataan teks hadis dan fakta kesejarahan akan praktik penentuan awal bulan di masa nabi Muhammad saw dan khulafa' al-Rasyidin menjadi titik awal pemahaman bagi Nahdlatul ulama' dalam penggunaan rukyah. Rukyah mutlak menjadi bangunan tesis sebagai pemahaman dasar dan dipraktikkan di masa-masa awal keberadaan Nahdlatul Ulama', meski tidak menutup mata bahwa banyak bermunculan pula ulama' ahli falak dari kalangan *nahdliyyin* di kisaran awal abad kedua puluh.

Adapun hisab dan perhitungan astronomis nampak sebagai model paradigma antithesis dalam menginterpretasikan hadis, hisab terlihat mengandung pemahaman yang kontradiktif terhadap konsep sebelumnya. Kontradiksi ini adalah bagian dari proses kehidupan yang berdasarkan pada konsep dialektik⁴⁸. Dalam metode dialektika Hegel, interpretasi atas kriteria QRNU dan IRNU adalah sebuah sintesis dari pertikaian atau konflik antara paradigma hukum rukyah sebagai konsep tesis dan hisab sebagai posisi antithesis. Konsep ini tentu tidak muncul secara instan dan otomatis, namun sebagai bagian dari refleksi hukum dan proses komunikasi.

Memang konsep dialektika tidak selalu berjalan mulus dan ideal, karena sebagaimana digambarkan sebelumnya, perumusan teori *Imkanur rukyah* dimulai dengan menggunakan kriteria MABIMS yang terus mengalami uji coba dan penelitian hingga pada kriteria Neo-MABIMS yang diberlakukan hari ini. Sejak kriteria IRNU dan QRNU ditetapkan, tercatat tiga kali terjadi perbedaan antara keputusan awal bulan NU dengan almanak tahunan, secara lebih detail sebagaimana dalam tabel berikut⁴⁹:

⁴⁵ Muhammad Aly Mahmudi, "Nalar Dialektika Hegel Dalam Transformasi Fikih Qaul Qadim-Qaul Jadid Imam Syafi'i," 259.

⁴⁶ Falah, Firmansyah, and Hakim, "Metode Dialektika Hegel Dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum," 137.

⁴⁷ Ludgerius Maruli Nugroho Tumanggor and Victoria Astrid Putri Prasanti, "Seni, Politik, Dan Dialektika Hegel," *Seni Politik Dan Daeliktika Hegel* 1, no. 1 (2019): 4.


⁴⁸ Ramadhani and Ayundasari, "Dialektika Hegel Kekhalifahan Umayyah Sebagai Pencegah Radikalisasi," 31.

⁴⁹ PBNU, "Laporan Rukyatul Hilal 1 Muharram 1446 H NU," 7.

Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: Dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU

No	Bulan dan Tahun	Posisi Hilal	Penjelasan Hasil
1	Awal jumadil Ula 1444 H	Tinggi 3°18' - 4° 09' dan elongasi 5° 15's/d 6°48'	Ada di zona Imkanur rukyah namun hilal tidak terlihat hingga ditetapkan istikmal
2	Awal Jumadil Akhir 1445 H	Tinggi 3°41' - 5° 31' dan elongasi 6° 41's/d 7°43'	Ada di zona Imkanur rukyah namun hilal tidak terlihat hingga ditetapkan istikmal
3	Awal Muharram 1446 H	Tinggi 2°56' - 5° 33' dan elongasi 6° 54's/d 8°09'	Ada di zona Imkanur rukyah namun hilal tidak terlihat hingga ditetapkan istikmal

Potensi ketidakberhasilan rukyah meski secara perhitungan matematis terkait posisi Bulan dan Matahari harusnya mungkin terlihat memang akan memanggil rasionalitas para pakar falak untuk terus menelaah dan berijtihad. Dalam pandangan Hegel, rasio dan proses kesadaran manusia seperti ini bisa menjadi detail hingga melampaui rasionalitas itu sendiri. Pergumulan rasio akan selalu berproses untuk merefleksikan dirinya dari rintangan dan berevolusi menjadi semakin sadar. Rasio akan selalu berjuang membebaskan dirinya dan semakin rasional⁵⁰. Dalam proses dialektika, proses reformulasi dalam rukyatul hilal NU bisa digambarkan sebagaimana dalam bagan berikut ini:



Oleh karena itu, dalam prosedur terakhir dialektika Hegel, sintesis berposisi sebagai penyelesaian evolutif atas konsep yang saling bertentangan. Namun yang harus diingat, sintesis adalah *aufgehebon* yang berupaya mengangkat dan melarutkan kedua proses tesis

⁵⁰ Abdul Aziz, "Korelasi Dialektika Hegel Dan Pancasila," 43.

Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: Dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU

dan sintesis dalam tahap yang lebih tinggi. Sehingga dari konflik kedua konsep yang bertentangan bisa didapatkan kenyataan dan pemahaman baru.

Sebagai catatan, sintesis bukanlah akhir dari segalanya, rasio yang bergerak dinamis pada akhirnya berpotensi memunculkan antithesis dan sintesis baru. Dalam praktiknya, masih sangat terbuka kemungkinan komunikasi intens dalam tubuh organisasi NU sendiri hingga dalam tahap ekstrim bisa jadi memunculkan pemahaman akan hisab mutlak sebagai landasan awal bulan.

Karena bagaimanapun penentuan awal bulan adalah materi yang sensitif sekaligus bisa diusahakan untuk penyatuan sistem dalam formulasi awal bulan antara rukyah dan hisab. Dengan catatan, pihak yang meyakini rukyah dan mengamalkan hisab bergerak maju bersama untuk satu kata. Maka metode dialektika Hegel dalam praktik reformulasi penentuan awal bulan perspektif NU menjadi sebuah alat baca akan pemahaman baru dan proses yang berkelanjutan. Proses dialektika akan terus dan selalu berjalan dalam khazanah pemikiran falakiyah Nahdlatul Ulama'.

KESIMPULAN

Formulasi kriteria dalam konsep rukyatul hilal bagi organisasi masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama', dari masa awal hingga hari ini terus mengalami perkembangan. Setidaknya hingga hari ini, peneliti mengklasifikasi dalam tiga kategori, yakni rukyah mutlak, rukyah muqayyad I yang berkesesuaian dengan MABIMS, serta rukyah muqayyad II yang berkesesuaian dengan Neo-MABIMS hingga memunculkan Imkanurrukyah NU (IRNU) dan *Qath'i al-Rukyah* NU (QRNU). selain itu, dialektika pemikiran NU terbaca dinamis dan mampu mendialogsasikan antara tesis dan antithesis hingga menghasilkan sebuah sintesis berupa konsep *Qath'i al-rukyah* NU pada saat ini. Berawal dari rukyah mutlak sebagai tesis yang berdasar pada interpretasi tunggal atas teks hadis yang berhadapan dengan antithesis berupa perkembangan science dan keilmuan astronomi, NU tidak serta menolak hisab namun menggunakannya sebagai landasan data dalam pelaksanaan rukyah. Proses dialog dan konflik ini menghasilkan sintesis berupa formulasi IRNU dan QRNU sebagai cermin upaya integrasi dan harmonisasi antara hisab dan rukyah. Tentu dinamika reformulasi ini tidak akan berhenti disini, karena kesadaran manusia akan terus bergerak menciptakan dan menyadari antithesis dan menjadi pergumulan keilmuan yang berkelanjutan. Termasuk potensi perbedaan akan semakin terbuka dalam upaya unifikasi kalender, mengingat meski dalam ketinggian yang memungkinkan dirukyah, jika tidak dalam kategori QRNU, maka istikmal akan diberlakukan. Maka mengacu pada dialektika yang mendorong manusia untuk terus bergerak, upaya menyatukan perbedaan harus terus diusahakan dan penelitian mendalam terkait *ittihad matla'* bisa menjadi kelanjutan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Asep Rifqi. "Korelasi Dialektika Hegel Dan Pancasila." *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 30-54. <https://doi.org/10.53977/sd.v5i1.525>.
- Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Jami' Shahih Al-Bukhari*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, n.d.

- Al-Hajjaj, Muslim Ibn. *Jami' Shahih Al-Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- AM, Munawar. "Lembaga Falakiah NU, Sejarah Dan Peran Dalam Ilmu Falak Baca Selengkapnya Di: <https://Pcnucilacap.Com/Lembaga-Falakiah-Nu/>." <https://pcnucilacap.com/lembaga-falakiah-nu/>, 2018.
- Andriana, Fika. "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah." *Politica* 6, no. 1 (2019): 112-43. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2730>.
- Anugraha, Rinto. *Mekanika Benda Langit*. Yogyakarta: Fisika UGM, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Basthoni, M. "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, no. 2 (2018): 166. <https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176>.
- Falah, Muhammad Zulfikar Nur, Ari Bachtiar Firmansyah, and Luqman Hakim. "Metode Dialektika Hegel Dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum." *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 8, no. 2 (2022): 131-54. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v8i2.226>.
- Hijriyati, Muthi'ah. "Komparasi Kalender Jawa Islam Dan Hijriyah (Analisis Kalender Berbasis Lunar Sistem)." *Menara Tebuieng* 12, no. 2 (2017): 174-92. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/menaratebuieng/article/view/947/731>.
- Islam, Muthi'ah Hijriyati dan Ahmad Fakhruddin Fajrul. "Azimuth." *Implikasi Kriteria Neo-MABIMS Pad Penentuan 1 Dhulhijjah 1443 H (Studi Kritis Konsep Matla' Dalam Hadis)* 4, no. 1 (2023): 6-104-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/azimuth.2023.4.1>.
- Kurniawan, AlHafiz. "Muktamar NU Tetapkan Ketinggian Hilal Untuk Penentuan Waktu Ibadah." <https://islam.nu.or.id/nasional/muktamar-nu-tetapkan-ketinggian-hilal-untuk-penentuan-waktu-ibadah-IqIYJ>, 2021.
- Muhamad Adib Abdul Haq. "Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiah PBNU (Studi Atas Pembatalan Istikmal Bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M)," 2022.
- Muhammad Aly Mahmudi. "Nalar Dialektika Hegel Dalam Transformasi Fikih Qaul Qadim-Qaul Jadid Imam Syafi'i." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2023): 255-65. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1891>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Musonnif, Ahmad. "Dinamika Paradigma Falakiah Nahdlatul Ulama (Tinjauan Atas Pandangan NU Tentang Metode Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)." *Ahkam* 11, no. 2 (2023): 185-208. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.2.183-206>.
- NF, Muhammad Syakir. "Falakiah PBNU Tetapkan Kriteria Qath'iy Rukyah Dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat", <https://www.nu.or.id/nasional/falakiah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>, 2022.
- PBNU, Lembaga Falakiah. "Asilah Falakiah 2024 Untuk Bahtsul Masail." Jakarta,

Dialektika dalam Reformulasi Kriteria Rukyatul Hilal: Dari Rukyah Mutlak Hingga QRNU

- 2024.
- — —. “Laporan Rukyatul Hilal 1 Muharram 1446 H NU,” 2024.
- PBNU, LTN. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga NU (Hasil Mukhtamar Ke 33)*. Jakarta: LTN PBNU, 2015.
- Ramadhani, Muhammad Hanif, and Lutfiah Ayundasari. “Dialektika Hegel Kekhalifahan Umayyah Sebagai Pencegah Radikalisasi.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): 27–41. <http://dx.doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3068%0Ahttps://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/download/3068/1352>.
- Sudibyo, Muh. Ma’rufin. “Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?” <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF>, 2022.
- Tumanggor, Ludgerius Maruli Nugroho, and Victoria Astrid Putri Prasanti. “Seni, Politik, Dan Dialektika Hegel.” *Seni Politik Dan Daeliktika Hegel* 1, no. 1 (2019): 1–12.
- Uum Jumsa. *Ilmu Falak; Panduan Praktis Menentukan Hilal*. Bandung: IKAPI, 2006.
- Wafa, KH Siril. “NU Dan Awal Bulan Di Indonesia.” <https://nu.or.id/opini/nu-dan-awal-bulan-hijriyah-di-indonesia-0mS7t>, 2021.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).